

**TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP KONSEP “ALL YOU
CAN EAT” PADA RESTORAN HAEDON DI MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

NUR FAIZAH ULFAH

NIM: 20256118016

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep Jual Beli *All You Can Eat* Pada Restoran Haedon di Mamuju” yang disusun oleh **Nur Faizah Ulfah NIM: 20256118016** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 M. Bertepatan dengan 29 Muharram 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, Oktober 2023 M


DEWAN PENGUJI

Ketua : A Jusran Kasim, S.H.I., M.H
Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd
Munaqisy I : KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D
Munaqisy II : Supriadi, S.H., M.H
Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag
Pembimbing II : Ahmad Abbas, S.E., M.Si



Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

NIP: 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nur Faizah Ulfah**, NIM: **20256118016**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep *All You Can Eat* Pada Restoran Haedon di Mamuju", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 03 Agustus 2023


Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag

NIP: 197301012005011004

Pembimbing II



Ahmad Abbas, S.E., M.Si

NIP: 198903272020121008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Faizah Ulfah
Nim : 20256118016
Tempat Dan Tanggal Lahir : Mamuju, 25 September 2000
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Husni Tamrin Kec. Mamuju Kab. Mamuju
Judul : Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep
All You Can Eat Pada Restoran Haedon di Mamuju

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis. Jika dikemudian hari terbukti bahwa duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain sebagian dan seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 30 September 2023



20256118016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep All You Can Eat Pada Restoran Haedon di Mamuju”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Jasman, S.HI** dan ibunda **Sumendah, S.Pd.I** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak H. Anwar Sadat, M.Ag dan Bapak Ahmad Abbas, S.E., M.Si masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak KH. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Supriadi, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Owner restoran Haedon yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di restoran yang dikelolanya, serta seluruh karyawannya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada sahabat saya riska, dan kak rian serta semua kerabat yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil

selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 30 September 2023

Penulis,

Nur Faizah Ulfah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	12
A. Hukum Bisnis Syariah	12
1. Pengertian Hukum Bisnis Syariah	12
2. Fungsi Sistem Bisnis Syariah Dalam Sistem Ekonomi	12
B. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
4. Saksi Jual Beli	17
5. Macam-macam Jual Beli	17
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	19
C. Konsep <i>All You Can Eat</i>	20
1. Pengertian <i>All You Can Eat</i>	20

2. Sistem Yang Diterapkan di Restoran <i>All You Can Eat</i>	20
3. Penerapan Denda Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	23
BAB III. METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Jenis dan Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	25
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Restoran Haedon di Mamuju	28
1. Profil Restoran Haedon Mamuju.....	28
2. Menu Yang Disediakan di Restoran Haedon	29
3. Aturan Yang Berlaku di Restoran Haedon	30
B. Praktik Jual Beli <i>All You Can Eat</i> di Restoran Haedon Mamuju	31
1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan <i>All You Can Eat</i> di Restoran Haedon Mamuju	31
2. Pandangan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep <i>All You Can Eat</i>	36
BAB V. PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
أ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانًا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu'ima*
 عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*
 أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **NUR FAIZAH ULFAH**
Nim : **20256118016**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep *All You Can Eat* Pada Restoran Haedon di Mamuju**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan menggunakan konsep *All You Can Eat* di restoran Haedon Mamuju, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* kualitatif dengan menggunakan metode penelitian teologi normatif. Sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu: data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pada restoran Haedon Mamuju menerapkan beberapa aturan yaitu batasan waktu dalam menikmati menu makanan berlaku 90 menit, menu yang sudah diambil tidak boleh disisakan jika menyisakan mendapat sanksi denda yang sudah di tetapkan restoran Haedon dan tidak diperbolehkan membawa pulang menu makanan 2. Sistem *all you can eat* termasuk dalam *gharar jahalah* yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal ini sistem *all you can eat* tidak diketahui secara jelas takaran dari objek jual beli. Akan tetapi jika dilihat dari tingkatan *gharar*, sistem *all you can eat* ini termasuk *gharar* ringan. Sistem yang digunakan restoran ini pula tidak merugikan para pihak restoran *all you can eat* di restoran Haedon dan konsumen restoran Haedon. Maka *gharar* ini termasuk *gharar* ringan dan dibolehkan, akad yang disepakatipun tetap sah.

Keuntungan yang diperoleh restoran Haedon yaitu dari banyaknya jumlah pengunjung yang datang dan jumlah porsi makanan yang pengunjung ambil. Dalam konsep *all you can eat*, pengunjung yang mengambil makanan dengan porsi sedikit akan menutupi kerugian restoran Haedon dari pengunjung yang mengambil porsi yang banyak tetapi kedua dari pengunjung tersebut yang mengambil porsi yang berbeda tersebut harus membayar makanannya dengan harga yang sama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah yaitu bagian dari contoh keluasaan kepada manusia untuk melengkapi semua yang berkaitan atas keperluan hidup sebagai insan antar manusia. Bermuamalah sangat erat hubungannya dengan hal berniaga atau berbisnis. Aktivitas bermuamalah pada umumnya dapat diperbuat berdasarkan syarat dan rukun kemudian dapat melakukan aktivitas terbilang menjadi batal atau sah. Maka dari itu, syariat islam memiliki determinasi halal atau tidaknya, yang mengatur apa yang boleh dan dilarang.¹ Muamalah adalah bagian dari hukum islam, yang mengatur kehidupan sesama manusia dan alam. Jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah antar manusia. Secara bahasa proses jual beli merupakan menjual atau membeli sesuatu dengan harga yang sudah di tentukan.²

Pada dasarnya, muamalah di definisikan sebagai kaitan menyangkut manusia dengan manusia untuk saling menolong hendaknya tercipta masyarakat yang berpatutan. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

¹ Khadijah Al Kubro, *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h.1.

² Nurhidayah, *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h.1.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.³

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Anna situlu-tulungo’o (mappogau’) apiangan anna takwa, anna da mie’ situlu-tulung mappogau’ dosa anna mambulallo atorang. Anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe’i passessa-Na”.*⁴

Dalam permasalahan muamalah syariat islam lebih banyak membagikan batasan terkait prinsip dan aturan secara umum menganalogikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia yaitu makhluk memang tidak terlepas dari aktivitas muamalah, tapi tidak semua orang.⁵ Al-Qur’an dan hadits telah banyak membagikan contoh untuk mengelola bisnis yang tepat menurut islam. Tidak sekedar penjual saja tapi juga untuk pembeli. Saat ini, sudah marak penjual yang lebih mementingkan keuntungan pribadi tanpa asas terhadap determinasi hukum islam. Hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia saja tanpa menantikan rahmat dari yang sudah dilakukan.

Melakukan bisnis memang tujuannya untuk mencari keuntungan. Tetapi, dalam pandangan islam bukan hanya untuk mencari keuntungan belaka, tetapi juga keberkahan didalamnya. Sekarang ini sudah sering terjadi pebisnis menghalalkan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010), h. 154.

⁴ Koroang Mala’bi’ (*Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*), Makassar, 2019, h.173

⁵ Nina Dwi Fatmawati, *Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), h.1-2.

segala cara agar mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mementingkan keberkahan dalam bisnisnya. Sebenarnya, inayat usaha adalah keberhasilan dari usaha itu dengan mendapatkan keuntungan usaha yang wajar dan di ridhai Allah SWT.⁶

Menjual dan membeli adalah salah satu penjelasan bermuamalah dalam Al-Qur'an. Jual beli yaitu suatu kesepakatan tukar atau menukar suatu barang yang memiliki nilai setara rela diantara keduanya, dimana satu yang menerima benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan kesepakatan atau ketetapan yang akurat dengan syara' yang disepakati. Islam memberikan kepedulian khusus terhadap masalah pangan dalam semua aspek dalam kehidupan manusia bersamaan dengan segala bentuk dan bagian pangan tersebut. Islam mengajarkan manusia agar lebih giat untuk usaha demi kebutuhan sehari-harinya. Lebih daripada itu, islam sering kali memandang bahwa suatu tanggung jawab adalah usaha yang lebih produktif. Seringkali, keuntungan atau usaha ekonomi yang dilakukan atau didapatkan untuk keperluan hidup seseorang terpenuhi, islam menganggapnya suatu kewajiban.

Aspek ekonomi adalah salah satu pembelajaran dalam islam yang mengatur kehidupan sesama manusia. Ajaran islam mengenai kebutuhan sangat banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, salah satunya yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk/67:15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

⁶ Novenda Kinthan Firstania, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h.1-2.

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah di jelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Iyamo (Puang) iya mappajari lino malammor di sesemu mie’, jari pellambamo’o mie’ di inggannana (engeang) anna andeo mie’ sambareang pole di pappibengan-Na anna sangga’ di sese-Nai (membali’o mie’ dipuramo) dipatiwa’as.”*⁸

Dalam melaksanakan jual beli, seorang muslim harus menjauhkan hal-hal yang diharamkan dan hendaklah memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Rasulullah SAW melarang jual dan membeli yang dilaksanakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran, memunculkan *mudharat* (bahaya) bagi sesama dan menggabungkan benda yang berbobot buruk dengan benda yang berbobot baik. Sudah jelas Allah SWT tidak membolehkan setiap orang untuk mengambil harta orang lain melalui cara yang bathil.⁹ Dalam transaksi, terkandung syarat dan rukun tertentu yang harus terwujud supaya transaksi tersebut sah menurut hukum islam. Salah satu syarat sahnya transaksi yaitu tidak memperjualbelikan benda-benda yang tidak jelas (*gharar*), baik itu dari aspek objek maupun kesepakatan keduanya harus jelas dan tidak ada bagian *gharar* di dalamnya.

Menurut hukum islam jual beli yang terdapat *gharar* dalam objek jual beli ini terlarang dan tidak dibolehkan. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya seperti jumlah makanan, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010), h. 154.

⁸ Koroang Mala’bi’ (*Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*), Makassar, 2019, h.1054

⁹ Nurhidayah, *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h.2-5.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur keraguan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lain. *Gharar* secara hukum dilarang dalam islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam suatu akad yang mengandung unsur *gharar* adalah haram.¹⁰

zaman sekarang perkembangan semakin maju dan dengan berubahnya pola hidup manusia maka kebutuhan manusia juga berubah. Industri makanan merupakan bentuk bisnis yang mudah berkembang setiap harinya. Berbagai jenis restoran berkembang pesat, menawarkan menu yang berbeda dan model penyajian yang berbeda. Sama halnya di Kabupaten Mamuju, terdapat sebuah warung makan yang berkembang, yaitu restoran yang menggunakan rancangan *All You Can Eat*.

All You Can Eat atau pemahaman makan sepuasnya adalah konsep restoran atau rumah makan dimana pembeli bebas memilih dan makan sepuasnya semua menu yang sudah disediakan dengan hanya satu kali bayar. Konsep *All You Can Eat* biasa disebut dengan “bayar satu harga, makan sepuasnya”. Tetapi, konsumen harus tetap mengikuti syarat dan ketentuan dari pihak restoran, yaitu adanya pemberlakuan denda. Penerapan denda tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanan, terutama untuk menu daging yang sudah diambil. Jadi, pelanggan hanya makan sepuasnya sesuai batas kemampuan. Sehingga pelanggan hanya mengambil menu yang disediakan tidak sampai berlebihan dan tidak ada sisa yang pada akhirnya tidak dimakan. Syarat yang lain, yaitu adanya pembatasan waktu untuk mengambil makanan¹¹. Penerapan jual beli

¹⁰ Atika Dwi Anjani AR, *Konsep Jual Beli All You Can Eat Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h.3.

¹¹ Atika Dwi Anjani AR, *Konsep Jual Beli All You Can Eat Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h.3.

makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini sudah banyak tersebar di beberapa daerah.¹²

Sasaran jual beli adalah rukun menjual dan membeli yang harus terlaksana. Sasaran jual beli yaitu benda yang diperjual belikan memiliki syarat yaitu benda yang diperdagangkan harus jelas spesifiknya, beratnya, jumlahnya atau ukurannya, agar jual beli tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak. Dalam mazhab Syafi'i, terdapat beberapa syarat dalam pelaku transaksi, syarat barang, dan ijab qabul. Syarat untuk transaksi salah satunya yaitu barangnya harus diketahui jumlah, sifat, dan jenisnya oleh kedua belah pihak.

Apabila mengacu pada keputusan dan asas jual beli dalam ajaran islam, maka jual beli dengan strategi *All You Can Eat* di warung makan tersebut perlu di observasi lebih lanjut yang dipelajari dari hukum ekonomi syariah, khususnya terpaut konsep jual beli dalam hukum ekonomi syariah.¹³ Dari penjelasan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul yaitu **“Tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap Konsep “All You Can Eat” pada restoran Haedon di Mamuju”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan menggunakan konsep *All You Can Eat* di restoran Haedon Mamuju?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis syariah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan rancangan *All You Can Eat*?

¹² Nina Dwi Fatmawati, *Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), h.2-3.

¹³ Marissa Rahmalia Alifiani, dkk, Tinjauan Jual Beli Dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Sha Waregna Bnadung, (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*) Vol. 4 No. 2, 2018, h.2.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Sebagai konteks awal untuk memudahkan dalam menguasai penelitian ini, terlebih dahulu akan dideskripsikan secara garis besar beberapa fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Bisnis Syariah
2. Jual Beli
3. All You Can Eat

2. Deskripsi Fokus

1. Hukum Bisnis Syariah merupakan semua usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti aktifitas kontribusi, konsumsi, dan perdagangan baik itu jasa maupun barang yang sesuai dengan aturan-aturan hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁴
2. Jual beli merupakan aktivitas dalam pertukaran benda dengan benda (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁵
3. Dari sistem penjualan pada restoran atau rumah makan "*All You Can Eat*" merupakan sistem yang menerapkan konsep prasmanan atau *buffet* di mana pembeli cuma bayar satu harga sudah bisa menikmati seluruh makanan yang disediakan dengan batasan waktu yang sudah di tentukan.¹⁶

¹⁴ Fakhrurazi Seno Sutan, Kajian Hukum Bisnis Syariah, (*Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*), Vol. 1 No.1, 2018, h.3

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.21.

¹⁶ Devita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat*, (Lampung, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h.55.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Agar mengetahui pelaksanaan jual beli makanan dengan menggunakan konsep *All You Can Eat* di restoran Haedon Mamuju
- b. Agar mengetahui tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan rancangan *All You Can Eat*

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya manfaat penelitian ini diharapkan untuk membagikan andil kepada peneliti sendiri maupun pembaca serta manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini akan disekripsikan secara rinci sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep jual beli dalam perspektif hukum islam yang berlandaskan Al-Qur'an.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi penulis diharapkan dapat mengetahui serta memperluas wawasan secara kritis dalam bermuamalah khususnya mengenai konsep jual beli "*All You Can Eat*".
 - 2) Untuk para penduduk diharapkan dalam sebuah penelitian ini dapat menyajikan sebuah pengetahuan mengenai praktik bermuamalah terkhusus dalam konsep "*All You Can Eat*"

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian analisis kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang tergantung dengan permasalahan yang ada dalam observasi ini. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk terhindar dari plagiasi dan tidak persis sama pembahasannya dengan penelitian yang lain. Oleh sebab itu, maka

dibutuhkannya penjelasan mengenai pembahasan penelitian yang penulis teliti berkenaan dengan observasi yang sebelumnya adalah:

1. Penelitian dilakukan oleh Nurhidayah (2019) yang berjudul “Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shahih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin”. Dalam penelitian ini membahas tentang hadis Rasulullah SAW. Menurut Syeikh Shalih Al Fauzan melarang jual beli dengan konsep makan sepuasnya karena dalam hal ini dapat menjadikan unsur pada *gharar* (ketidakpastian), yakni dari beberapa porsi pada makanan yang diambil oleh konsumen baik itu banyak maupun sedikit itu tidak jelas takarannya. Jadi, konsumen tidak menyadari bahwa makanan yang dikonsumsi pada menu itu mungkinkah lebih dari nominal dimana sudah diberikan ketetapan atau belum. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berdasarkan pendapat Ulama Syeikh Shahih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin, sedangkan penelitian ini berdasarkan Hukum Bisnis Syariah.¹⁷
2. Penelitian Skripsi oleh Hilda Jalu Damayanti (2022) yang berjudul “Praktik Jual Beli *All You Can Eat* pada usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)”. Jual beli makanan yang terjadi di restoran The View di Swiss-Belhotel ini merupakan contoh jual beli secara langsung. Jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli/pengunjung datang langsung ke tempat penjual, jadi proses yang dilakukan pun secara langsung dengan tatap muka langsung dalam suatu majelis. Dengan proses jual-beli secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga. Barang yang diperjualbelikan di tempat ini berupa barang yang apabila diperjualbelikan memberikan

¹⁷ Nurhidayah, *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), h.2019.

manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang didapatkan dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar. Perbedaan skripsi Hilda Jalu Damayanti dengan penelitian ini yaitu penelitian Hilda Jalu Damayanti lebih fokus membahas praktik jual beli *All You Can Eat* khusus pada usia 40-60 tahun, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas tentang denda yang diterapkan di restoran Haedon Mamuju.¹⁸

3. Penelitian Skripsi Novenda Kinthan Firstania (2020) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual-beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)”. Dengan hasil Penerapan denda pada resto GyudaQ ini diterapkan dengan beberapa peraturan yaitu, Batasan waktu yang diberikan pihak resto untuk menikmati hidangan, Makanan yang tersisa di meja pelanggan khususnya untuk menu grill atau daging akan dikenakan denda, dan Pelanggan hanya dapat menikmati makanan di resto GyudaQ saja, tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada. Penerapan batas waktu tersebut diterapkan karena pihak resto GyudaQ sudah mempertimbangkan baik dari segi untung dan rugi dengan sistem penjualan all you can eat ini, jika tidak diberi batasan waktu makan maka pelanggan dapat menikmati atau mengambil hidangan tanpa adanya batasan, hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu resto GyudaQ. Kemudian pelanggan tidak diperbolehkan menyisakan hidangan dimeja khususnya menu grill atau daging, penerapan denda tersebut bertujuan agar tidak mengakibatkan kemubadziran karena ada makanan yang tersisa.

¹⁸ Hilda Jalu Damayanti, *Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Restoran The View Swiss Belhotel Jambi*, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020), h.62.

Perbedaan penelitian Novenda Kinthan Firstania dengan penelitian ini yaitu terletak pada studi kasus yang berbeda dimana Kinthan Firstania ini di Restoran GyudaQ Purwokerto dan peneliti di Jambi sedangkan penelitian ini terletak pada restoran Haedon di Mamuju.¹⁹

¹⁹ Novenda Kinthan Firstania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto), (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), h. 2

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Bisnis Syariah

a. Pengertian hukum bisnis syariah

Hukum bisnis syariah merupakan segala usaha untuk memuaskan semua kebutuhan hidup manusia dalam melengkapi kebutuhan hidup seperti aktifitas produksi, konsumsi, dan kegiatan komersial baik berupa jasa maupun barang, menurut aturan hukum Allah termasuk dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pelajaran hukum bisnis syariah keberadaannya sangat dibutuhkan oleh peneliti, banyak permasalahan yang ada dalam bisnis syariah yang perlu diselesaikan.

Bisnis merupakan salah satu bagian penting dalam masyarakat. Semua orang hampir berpartisipasi didalamnya, untuk membeli jasa atau barang untuk dapat tetap hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman. Umumnya, bisnis bertujuan sebagai jalan bagi pelaku usaha untuk mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Namun, persoalan kebutuhan dan keinginan manusia tidak terhingga sedangkan sumber daya yang tersedia sangat minim. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang diharuskan menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu: apa yang perlu diproduksi, bagaimana itu bisa diproduksi, dan untuk siapa.¹

b. Fungsi Sistem Bisnis Syariah Dalam Sistem Ekonomi

Melihat hubungan interaksi antara para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi, maka peran salah satu bisnis yang hidup di dalam sistem ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Ikut serta dalam menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.

¹ Fakhurrazi Seno Sutan, Kajian Hukum Bisnis Syariah, (*Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*), Vol. 1 No.1, 2018, h.3

- b. Sebagai salah satu pihak yang membutuhkan sumber daya tersedia.
- c. Ikut serta menentukan harga
- d. Ikut serta dalam menjaga lingkungan bisnise.
- e. Membayar pajak sebagai sumber pendapatan Negara
- f. Memberikan manfaat dan nilai positif bagi masyarakat.

Tetapi dalam peran yang dilakukan oleh para pelaku bisnis akan ditentukan dan dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut dan berlaku di masyarakat. Jika sistem yang digunakan cukup memberikan motivasi dan ruang yang kondusif, maka bisnislah yang akan memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan mudah tercipta dengan sendirinya karena termotivasi atau ada kondisi tertentu yang mendukung. Tetapi, jika kurang kondusif memberikan ruang gerak bagi para pelaku bisnis, maka para pelaku bisnis kurang termotivasi karena ada sejumlah larangan dan hambatan yang dikondisikan pada sistem ekonomi yang diberlakukan.

Dalam sistem ekonomi, sistem bisnis merupakan bagian integral atau sub dari sistem ekonomi. Bisnis mengikuti sistem pengaturan dilakukan oleh Negara, atau Negara tidak ikut mencampuri mekanisme pasar yang diberlakukan. Tetapi, jika Negara memandang ada kecenderungan atau terjadinya aturan di dalam perekonomian masyarakat maka sudah menjadi kewajiban Negara untuk ikut serta menentukan agar keseimbangan dalam arti kesejahteraan secara luas agar tercapai, diperlukan peran Negara, khususnya dalam menentukan mekanisme pasar.²

B. Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa merupakan pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli yaitu istilah yang bisa dipakai dalam

² Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h.25.

menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi secara bersamaan, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminology, terdapat beberapa ulama yang mengartikan jual beli Salah satunya adalah imam hanafi, beliau mengatakan bahwa transaksi adalah tukar menukar benda dan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan benda yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.³

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dan harta pula dengan cara pemindahan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Al-ba'I* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara uang dan benda. Hal tersebut sudah dilakukan oleh penduduk primitif sebelum uang dipergunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yakni dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'I al-muqayyadah*.⁴

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli bagian dari muamalah memiliki asas hukum atau aturan sangat jelas, baik itu dari Al-Qur'an, Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli tidak hanya sebagai mu'amalah, tapi juga sebagai salah satu perantara untuk melangsungkan aktivitas saling tolong menolong antar manusia. Dasar dalam Al-Qur'an:

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.21.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h.101.

رَبِّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Terjemahan bahasa Mandar:

*“To maande riba andiangi mala mekke’de’ selaengna sittengan pekke’de’na to setangan (alippangan), sawa’ tatarang. Ia bassa di’o nasawa’ ma’uangi ise’iya sitongangna sipa’balu’i anna riba sittengani. Anna puang Allah Taala pura mahallallakang sipa’balu’i anna mahharangan riba. To nalambi’ pepusarana puang anna tappa me’osa (mappogau’) riba jari di sesena iya pura naala diolo’ (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo’o riba, jari iya di’o tau-o iyamo pa’engei naraka, ise’iya mannannungan di lalangan”.*⁵

2. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

Terjemahan bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ diantaramu mie’. Anna da mie’ pappateri alewamu. Sitongangna puang Allah Taala diangi masarro makkesayang di sesemu mie’.”*⁶

⁵ Koroang Mala’bi’ (Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia), Makassar, 2019, h. 73-74.

⁶ Koroang Mala’bi’, Makassar, 2019, h. 133-134.

3. Rukun dan syarat jual beli

Sebagai bentuk penjualan, beberapa hal harus dipenuhi agar jual beli disebut sah dan mengikat. Beberapa diantaranya disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun jual beli, yaitu ijab kabul. Oleh karena itu apabila Ijab dilaksanakan, saat itulah transaksi telah dianggap diproses. Dengan terjadinya Ijab, tentunya sudah ditemukan alasan yang berkaitan dengan itu, misalnya pihak berakad, objek nilai tukarnya dan transaksi.⁷

Beberapa yang menjadi syarat jual beli yaitu:

a. *Ba' I Wa musytari* (pembeli dan penjual) disyaratkan:

- 1) Berakal atau *mumayiz*, yakni jual beli yang jika dilaksanakan oleh orang gila atau anak kecil tidak dianggap sah.
- 2) Atas keinginan diri sendiri, yakni jual beli yang ketika dilaksanakan secara paksa atau intimidasi tidak sah oleh pihak ketiga dikarenakan diantara prinsip dari transaksi yaitu saling menyetujui satu sama lain.
- 3) Bukan pailit atau pemboros. Diantara orang ini tidak dibolehkan melaksanakan transaksi karena mereka dianggap *hajru* (larangan melaksanakan pembayaran kepada harta).

b. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

- 1) Milik sendiri. Tidak boleh diperjualbelikan barang yang bukan milik sendiri kecuali ada mandate yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan).
- 2) Barang yang diperjualbelikan itu terdapat arti yang sebenarnya, jelas jenis, sifat, dan ukurannya. Tidak sah jual beli yang wujudnya tidak jelas, misalnya jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.25.

yang masih dalam susu induk (belum diperas).jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).

- 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti, jual beli ikan di lautan, dan burung yang terbang di udara.
- 4) Barang yang diperdagangkan merupakan *mal mutaqawwim*. Yaitu benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karenanya, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, misalnya minuman keras, bangkai, babi, dan lain sebagainya.

c. Sighat ijab dan Kabul, disyariatkan:

- 1) Ijab Kabul diucapkan oleh orang yang sanggup (*ahliyah*). Seperti kutipan ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan Kabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana disyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- 2) Kabul berkesesuaian dengan ijab
- 3) Menyatunya majelis (tempat) akad. Jika salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk melakukan aktivitas lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

4. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli yang dilaksanakan di hadapan saksi dapat menghindar dari terjadinya perselisihan dan mencegah diri dari sikap saling menyangkal. Maka dari itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Jika barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak diperbolehkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'I Hanafiyah,

Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.⁸

5. Macam-macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil*, yakni:

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, merupakan salah satu jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad, yang termasuk dalam jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*:
- c. Jual beli *bathil*, merupakan jual beli yang kurangnya salah satu syarat dan salah satu rukunnya tidak di syariatkan menurut asal dan sifatnya. Seperti, orang yang melakukan jual beli tapi tidak cakap hukum, misalnya tidak waras atau transaksi *mal ghairu mutaqawwim* (barang yang dimanfaatkan dengan syar'i tidak dibenarkan), misalnya narkoba atau bangkai. Terdapat beberapa jenis transaksi bathil, yaitu:
 - 1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yaitu transaksi yang ketika dilaksanakan akad bendanya belum ada.
 - 2) Jual beli yang tidak bisa diserahkan. Para ulama baik dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa sesuatu yang tidak dapat diserahkan tidak sah saat melakukan jual beli, misalnya jual beli terhadap ikan dilaut dan burung yang sedang terbang di udara.
 - 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang terdapat tipuan didalamnya. Misalnya, jual beli yang ditumpuk di atas tumpukan tersebut buahnya terlihat bagus.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group: 2019), h.105.

Namun, ternyata di dalam tumpukan tersebut terdapat buah yang rusak atau busuk.

- d. Jual beli *fasid*, yakni jual beli yang berdasarkan asalnya tidak disyariatkan. Tetapi, tidak dengan sifatnya, seperti transaksi itu dilaksanakan dengan orang yang panas (*ahliyah*) dan jual beli terhadap barang yang boleh dimanfaatkan. Tetapi, ada sifat atau sesuatu yang tidak dibolehkan terhadap transaksi tersebut sehingga menimbulkan transaksi itu menjadi buruk. Jual beli *fasid* memiliki beberapa macam, yaitu:
- 1) Jual beli *majhul* (benda yang tidak jelas diperjualbelikan).
 - 2) Jual beli yang bergantung dengan masa yang akan datang dan jual beli yang bergantung pada syarat.
 - 3) Jual beli yang ketika akad tidak terlihat.
 - 4) Menjual dengan cara membeli dengan harga tunai (*bai'ajal*) dan pembayaran yang ditunda.
 - 5) Jual beli pedang dengan tujuan membunuh seseorang atau jual beli anggur untuk membuat *khamr*.⁹
- e. Jual beli *jizaf*, yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara kira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli.

Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya, maka

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h.65-82.

tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 (tujuh) syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzab lainnya. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiyyah dan Hambalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungan. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad *jizaf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan dengan barang pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf*, dan berlaku sebaliknya.
- 4) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk

ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

- 5) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- 6) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- 7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.¹⁰

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat membenahi struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain
- 2) Penjual dan pembeli dapat mencukupi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) setiap pihak merasa puas.
- 4) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
- 5) Dapat menjauhkan diri dari barang yang haram (bathil)

¹⁰ Novenda Kinthan Firstania, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h.31.

6) Penjual dan pembeli mendapat karunia dari Allah SWT.

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-Nya, karena setiap manusia secara pribadi pasti memiliki keinginan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selama manusia masih hidup kebutuhan seperti ini tidak pernah putus. Tidak ada seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka dari itu manusia dianjurkan untuk menjalin berhubungan. Dalam hubungan ini, satupun tidak ada yang lebih baik selain saling tukar menukar di mana seorang memberikan apa yang mereka punya lalu ia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya setiap individu.

C. Konsep All You Can Eat

1. Pengertian All You Can Eat

Umumnya, *All You Can Eat* adalah konsep penjualan disebuah rumah makan, dimana pembeli membayar sekali saja dan sudah dapat merasakan semua jenis makanan dalam waktu yang telah ditentukan melalui sistem *buffet* atau prasmanan. Membayar satu harga makan sepuasnya adalah penyebutan lain dari konsep *All You Can Eat*.

2. Sistem yang diterapkan di restoran All You Can Eat

- a. Konsumen diberikan batasan waktu oleh pihak restoran. Setiap restoran memiliki perbedaan batasan waktu, ada yang 1 jam hingga 2 jam. Konsumen harus mematuhi aturan tersebut suka ataupun tidak. Jika konsumen melebihi batas waktu yang ditentukan maka denda akan dikenakan oleh pihak warung makan.
- b. Jika tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil maka konsumen akan dikenakan denda. Dalam pelaksanaannya, masing-masing tempat

makanan mempunyai perbedaan tergantung dari kebijakannya itu sendiri, ada yang memberlakukan denda mulai dari Rp. 50.000/gram makanan yang disisakan.

- c. Tidak diperbolehkan untuk membawa pulang sisa makanan. Pembeli dilarang membawa pulang atau membungkus makanan yang disediakan di meja makan sepuasnya. Pihak restoran akan memberikan denda jika konsumen ketahuan membawa pulang makanan.¹¹

3. Penerapan Denda Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas ikhtiyari (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas ikhtiyati (kehati-hatian); asas luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas taswiyah (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas taysir (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-Hurriyah (kebebasan berkontrak dan asas al-kitabah (tertulis). Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati.¹²

Kemudian, apabila dalam sebuah akad terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya atau disebut dengan ingkar janji, maka kelalaian tersebut dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/ingkar janji

¹¹ Ariansyah, Qomaruddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat*, (Bogor, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, 2021), Vol. 7 No.2, h. 97.

karena tidak melakukan kewajibannya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, orang yang ingkar janji dapat diberikan sanksi dan ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 KHES, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksi akibat ingkar janji tersebut disebutkan dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda, dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara

Dalam KHES Pasal 38 disebutkan bahwa salah satu sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pihak yang ingkar janji adalah pemberian denda. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan denda atas pihak yang melakukan ingkar janji adalah diperbolehkan.¹³

¹³ Novenda Kinthan Firstania, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h.36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*), observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Metode ini pada hakikatnya untuk mencari tahu secara khusus dan realitas yang terjadi di masyarakat sehingga melaksanakan penelitian tentang beberapa masalah aktual dalam proses gejala sosial. Dimana calon peneliti menguraikan kenyataan tentang “Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep “*All You Can Eat*” Pada Restoran Haedon Di Mamuju”

2. Lokasi penelitian

Calon peneliti menentukan lokasi penelitian sesuai dengan judul yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, karena konsep *All You Can Eat* masih tergolong baru diterapkan di restoran beberapa tahun belakangan ini. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal konsep ini. Terlebih lagi, di Sulawesi Barat hanya ada satu restoran yang menggunakan konsep *buffet* (AYCE) yaitu terletak di kota Mamuju. Dalam hal ini, calon peneliti menentukan lokasinya di Restoran Haedon yang terletak di Jl. Abd. Wahab Azasi, kota Mamuju. Penentuan lokasi ini didasarkan

pada pandangan L.J.Moleong.¹ bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif, yaitu pergi menjejaki lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara aturan atau syar'i dengan kenyataan (*das Sein* dan *das Sollen*) yang ada di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan faktor geografis, biaya, waktu dan tenaga. Selain itu penetapan lokasi penelitian ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa konsep jual beli "*All You Can Eat*" banyak dipraktikkan di kota-kota besar, namun penerapan konsep jual beli "*All You Can Eat*" di kota Mamuju hanya ada satu restoran saja yang menerapkan. Hal ini disebabkan karena penduduk setempat belum banyak mengetahui konsep "*All You Can Eat*".

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teologi normatif dengan maksud untuk mampu mengkaji objek yang akan diteliti dan dikorelasikan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga dapat menentukan hal-hal yang terkait dengan halal-haram atau salah, benarnya berpahala-berdosa atau boleh-tidak boleh dan sebagainya. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala-

¹ Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h.11.

berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.²

C. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam observasi ini meliputi data primer dan data sekunder. selanjutnya jenis data tersebut dapat dimiliki melalui sumber tertentu, yaitu:

1. Data primer, merupakan data utama yang dimiliki secara langsung di lokasi penelitian melalui survey dan wawancara dengan owner dan konsumen restoran Haedon yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) terhadap populasi yang ada. Untuk memudahkan pelaksanaannya, maka disusun suatu pedoman wawancara (*interview guide*).
2. Data Sekunder, adalah data pendukung terhadap data primer yang digunakan dalam penyusunan proposal ini meliputi dalil Al-Qur'an, pendapat ulama serta norma-norma hukum yang mengatur tentang konsep-konsep syar'i. Data didapatkan lewat studi kepustakaan dengan cara membaca, jurnal hukum, buku serta sumber hukum tertulis lainnya.

² Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 153.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode untuk memudahkan proses penelitian.

Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan baik cara langsung maupun tidak langsung untuk mengamati objek observasi. Beberapa data yang di peroleh dari hasil pengamatan yaitu: Objek, perbuatan, kegiatan, kejadian atau peristiwa, serta waktu yang sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian.³

b. Wawancara

Untuk metode wawancara, peneliti mewawancarai Pemilik dan karyawan restoran Haedon, serta beberapa pengunjung atau konsumen di restoran Haedon.

Adapun informasi yang di dapatkan dari:

- 1) Hamka Ridwan, pemilik restoran Haedon
- 2) Reza Prayogi, salah satu karyawan restoran Haedon
- 3) Maghfira, salah satu pelanggan restoran Haedon
- 4) Riska, salah satu pelanggan restoran Haedon.

³ Bella Nur Afika Kusumaningrum, *Sistem Pelaksanaan Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, h.20.

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang nantinya penulis jadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah syarat dan ketentuan yang berlaku di restoran, menu restoran, foto menu yang tersedia, dan foto saat melakukan wawancara.⁴

E. Instrumen Penelitian

Merupakan Perangkat untuk memperoleh data ataupun informan dari informan sebagai sumber data dan informasi penting dalam proses penelitian. Adapun instrument dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam proses ini, sangat diperlukan ketelitian yang baik sebelum penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penulis mengolah terlebih dahulu data yang telah dikumpulkan sesuai dengan data yang telah ada. Adapun yang dilakukan penulis dalam mengolah data, yaitu:

- a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses seleksi data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

⁴ Nina Dwi Fatmawati, *Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam*, 2022, h.20-21.

- b. Tahapan penulisan data, merupakan tahapan penentu dari proses penelitian, karena terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahapan kesimpulan, merupakan tahapan akhir dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian, kemudian kesimpulan itu akan diketahui hasil akhir dari penelitian tersebut.⁵

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif. Dalam menganalisis peneliti menginginkan untuk memberikan gambaran mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

a. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Melalui pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada.

b. Reduksi Data

⁵ Helga Mawardi, *Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fikih Muamalah*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014), h.16.

Peneliti melakukan penggabungan yang sama dari subjek-subjek yang berbeda agar dapat memudahkan dalam mereduksi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data dan mereduksi data, maka langkah terakhir yaitu menganalisis data yakni penarikan kesimpulan dimana peneliti dapat memperoleh hasil dari penelitian tersebut.⁶

⁶ Devi Amalia Faiza, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat Di Restoran Shabu AUCE*, (Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h.14-16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Restoran Haedon di Mamuju

1. Profil Restoran Haedon di Mamuju

Restoran Haedon Mamuju menggunakan sistem *all you can eat*. Pelayanan yang digunakan restoran ini adalah pelayanan *self service* dengan menggunakan *one pot cooking*. Sistem pelayanan yang demikian membuat *customer* dapat memasak sendiri makanannya dan menikmati makanan tersebut sendiri tanpa perlu berbagi dengan banyak orang. Restoran Haedon terletak di kota Mamuju yang beralamat di Jl. Abd. Wahab Azasi Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Haedon adalah restoran yang pertama kali menerapkan sistem *All You Can Eat* di Sulawesi Barat khususnya di kota Mamuju. Restoran ini pertama kali dibuka di awal tahun 2022 yaitu 27 Maret oleh bapak Hamka Ridwan selaku *Owner* restoran Haedon¹. Alasan pemilik restoran menggunakan konsep *all you can eat* karena peluang yang cukup besar karena belum ada restoran atau rumah makan di Sulawesi Barat terkhusus di kota Mamuju yang menggunakan konsep *all you can eat* sehingga pemilik ingin menciptakan konsep restoran yang membuat masyarakat tertarik. Restoran ini menggunakan ciri khas *japanese food* sebagai spesialis hidangannya. Berpusat di kota Mamuju resto Haedon ini dengan berbagai menu *buffet* siap memanjakan lidah para pengunjung yang datang. Walaupun resto ini

¹ Hasil wawancara dengan Hamka Ridwan, Owner Restoran Haedon, Tanggal 10 November 2022 di Restoran Haedon Mamuju.

bertemakan *japanese food* namun semua makanan di restoran Haedon 100% halal untuk dikonsumsi.

Dengan menyajikan hidangan *buffet All You Can Eat* khas Jepang yang lezat, di restoran Haedon ini suasana Jepang cukup terasa. Dengan hiasan dinding bertemakan suasana Jepang, hiasan pohon bunga sakura dan sambutan hangat dari para pelayan membuat nuansa Jepang semakin hidup. Selama pengunjung menyantap makanan *All You Can Eat* di restoran Haedon para pengunjung akan dimanjakan dengan ruangan yang *full AC*, ruangan yang bersih dan juga lahan parkir yang cukup luas sehingga pengunjung tidak perlu khawatir dengan keamanan kendaraannya.

2. Menu Yang Disediakan di Restoran Haedon

Berdasarkan hasil penelitian restoran *all you can eat*, di restoran Haedon menyediakan empat pilihan paket menu yang dapat dipilih oleh para pelanggan restoran. Pilihan paket tersebut yaitu:

- a. *Basic* yang dikenakan harga untuk dewasa Rp. 99.000 dan untuk anak-anak Rp.69.000, yang terdiri dari *Rib eye, Striploin, Tenderloin, Squid, Ikan dori, Clam, dan Inoki garlic*.
- b. *Standard* yang dikenakan harga untuk dewasa Rp. 99.000 dan untuk anak-anak Rp.69.000, yang terdiri dari *Rib eye, Striploin, Tenderloin, Squid, Ikan dori, Clam, dan Inoki garlic*.

- c. *Premium* yang dikenakan harga untuk dewasa Rp. 129.000 dan untuk anak-anak Rp. 89.000, yang terdiri dari *Rib eye, Striploin, Tenderloin, Squid, Ikan dori, Clam, Inoki garlic, Shortplate, Mozzarella, dan Saikoro*.
- d. *Platinum* yang dikenakan harga untuk dewasa Rp. 145.000 dan untuk anak-anak Rp. 115.000, yang terdiri dari *Rib eye, Striploin, Tenderloin, Squid, Ikan dori, Clam, Inoki garlic, Shortplate, Mozzarella, Saikoro, dan Steak*.

Adapun menu shuki yang terdiri dari dua jenis kuah yaitu original dan Tomyum. Aneka bakso dan sayuran untuk shuki yang disediakan di meja *buffet* adalah *Shrimp ball, Squid ball, Sausage, Chicken dumpling, Fish cake, Lobster ball, Fish ball, Kibun narutomaki, Chili fish cake, Otak-otak, Scallop, Crub nugget, Kids menu, Fish roll, Kembang tahu, Selada, Telur mentah, Noodle, Jagung manis, Sawi daging, Mix veggie, egg tofu, dan Onion*.

Seluruh *item* di meja *buffet* dapat diambil sepuasnya untuk kemudian diolah sendiri di meja pengunjung restoran dan bebas mengolahnya dengan dua cara penyajian yang tersedia, yaitu *grill* (dibakar) *shuki* (direbus). Tersedia banyak pilihan saus yang bisa dipilih untuk melengkapi pilihan menu *grill*. Sementara untuk *shabu* disediakan 2 varian kuah, yakni kuah original dan kuah *tomyum*.

3. Aturan Yang Berlaku di Restoran Haedon

Restoran Haedon memiliki beberapa aturan yang diberikan kepada pelanggan yang berkunjung untuk makan di restoran Haedon. Aturan yang diterapkan di restoran Haedon tertera pada menu dan depan pintu restoran, sehingga

setiap pelanggan paham akan adanya aturan tersebut. Adapun aturan yang diberlakukan oleh pihak restoran adalah:

- a. Waktu makan 90 menit dengan *last order* 15 menit sebelum waktu makan selesai
- b. Setiap kelebihan waktu akan dikenakan biaya tambahan, untuk dewasa Rp. 50.000/30 menit, dan untuk anak-anak Rp.30.000/30 menit
- c. Dalam satu meja harus mengambil paket yang sama
- d. Makanan yang sudah diambil (mentah atau sudah di masak) harus dihabiskan dan tidak dapat dikembalikan ke *buffet* makanan
- e. Makanan sisa baik mentah atau sudah di masak, dikenakan *charge* sebesar Rp.30.000/50 gram untuk *Shabu dan Grill*, Rp.20.000/piring untuk *Mozarella*, Rp. 20.000/piring untuk *Sauce*
- f. Hanya untuk makan ditempat dan tidak dibawa pulang
- g. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar.

B. Praktik Jual Beli All You Can Eat di Restoran Haedon Mamuju

1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan All You Can Eat di Restoran Haedon Mamuju

Sistem *All You Can Eat* adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan dimana konsumen hanya membayar satu kali dan sudah dapat menikmati semua menu yang sudah disediakan di menu *buffet* dengan batasan waktu tertentu. Konsumen bebas mengambil atau memilih semua makanan yang tersedia di meja *buffet All You Can Eat* selagi konsumen masih sanggup menyantap

makanan yang tersedia di meja *buffet all you can eat*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik restoran mengatakan bahwa:

Sistem restoran ini menggunakan konsep *All You Can Eat* yaitu pelanggan bebas mengambil menu yang tersedia di meja, dengan konsep ini kami mengajarkan kepada konsumen untuk tidak berlebihan dalam mengambil makanan, karena disini menerapkan denda jika pelanggan menyisakan makanannya.²

Adapun mekanisme pelayanan di restoran Haedon yaitu, ketika pelanggan datang maka pelayan akan membukakan pintu dan menyambut dengan sapaan hangat selamat datang dan langsung mengarahkan pengunjung ke tempat duduk lalu pelayan mempersilahkan pengunjung untuk memilih menu. Setelah itu pelayan akan memberikan penjelasan terkait aturan di restoran Haedon. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Reza Prayogi salah satu karyawan restoran Haedon mengatakan bahwa:

Saat pelanggan datang kami menyambutnya dengan sapaan sambil membukakan pintu lalu mengarahkan ke tempat duduk untuk memilih paket menu yang akan dipilih pelanggan, setelah memilih paket kami menjelaskan bahwa di restoran ini terdapat beberapa peraturan.³

Pelayan selalu menjelaskan bahwa pengunjung boleh mengambil semua makanan yang terdapat pada paket menu *all you can eat* dan ada juga beberapa makanan yang terpisah dari paket menu *all you can eat* yang harus dibayar terpisah dari paket harga *all you can eat*. Pelayan juga menjelaskan bahwa terdapat batasan waktu untuk dapat menikmati makanan di restoran Haedon, adapun batasan waktu yang ditentukan yaitu selama 90 menit. Selain itu pelanggan tidak diperbolehkan menyisakan makanan yang sudah diambil terkhusus di menu daging dan juga tidak

² Hasil Wawancara Dengan Hamka Ridwan, Tanggal 10 November 2022.

³ Hasil Wawancara Dengan Reza Prayogi, Karyawan Restoran Haedon, Pada Tanggal 10 November 2022 di Restoran Haedon Mamuju.

diperbolehkan untuk membawa pulang makanan yang tersisa. Pelayan juga menjelaskan, apabila pelanggan melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pihak restoran maka pelanggan akan dikenakan denda sesuai yang telah diterapkan di restoran Haedon. Jika pelanggan menyetujui peraturan ini maka dianggap pelanggan setuju dengan peraturan yang ada.

Kemudian ketika pelanggan telah memilih menu, pelayan akan segera menyajikan hidangan dan mempersilahkan pelanggan tersebut untuk menikmati hidangan dan mempersilahkan pengunjung untuk menikmati hidangan di meja *buffet* secara bebas, dan ketika pelanggan telah mengambil hidangan maka disitulah waktu yang diberikan untuk menikmati hidangan *all you can eat* dimulai.

Adapun penjelasannya yaitu pelanggan diberi waktu 90 menit untuk makan di restoran tersebut, berdasarkan pada hasil wawancara dengan *Owner* restoran Haedon penerapan batas waktu tersebut diterapkan karena sudah mempertimbangkan baik dari segi untung dan rugi dengan sistem penjualan *all you can eat*, jika tidak diberikan batasan waktu makan maka pelanggan dapat menikmati atau mengambil hidangan tanpa adanya batasan, hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu restoran Haedon. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung restoran, mengatakan bahwa:

Saat ingin masuk di restoran saya sudah melihat peraturan restoran yang di pajang di depan pintu restoran. Dan setelah duduk pun pelayan juga menjelaskan apa saja aturan yang berlaku disini, jadi saya sudah paham.⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh risiko salah satu pelanggan:

⁴ Hasil Wawancara Dengan Maghfira, Pelanggan Restoran Haedon, Pada Tanggal 10 November 2022 di Restoran Haedon Mamuju.

Saya sudah beberapa kali datang ke restoran ini, karena saya suka makanan disini, tempatnya juga bersih dan nyaman. Persoalan denda saya sudah pernah dikenakan denda tapi saya tidak protes karena dari awal sudah dijelaskan bahwa ada peraturan disini, itu juga karena saya tidak memperkirakan kapasitas saya untuk menghabiskan makanannya.⁵

Sudah banyak pelanggan yang dikenakan denda karena tidak menghabiskan makanan, namun mereka membayar denda tanpa adanya komplen karena dari awal sudah ada perjanjian dimana pihak pengunjung rela membayar denda ketika melanggar salah satu aturan resto.

Dalam penyajian makanan di restoran Haedon, pelanggan menggunakan fasilitas untuk memasak seperti kompor, jadi pelanggan membeli makanan dalam keadaan yang belum matang sehingga perlu memasak sendiri di tempat dan restoran memfasilitasi kompor mini untuk memasaknya dan membutuhkan waktu untuk memasaknya. Hal inilah yang membuat daya tarik tersendiri untuk restoran jenis ini karena pelanggan dapat menikmati proses memasak sendiri dengan mudah dan santai, sehingga pelanggan bisa sambil ngobrol dengan keluarga ataupun teman. Hal ini digemari para muda-mudi untuk menikmati hidangan yang disediakan tersebut. Dari hasil wawancara, ada beberapa pelanggan untuk waktu 90 menit sudah sangat cukup untuk menikmati hidangan yang tersedia di restoran Haedon. Pengunjung yang masih memiliki waktu lebih diperbolehkan untuk masih duduk untuk sekedar ngobrol dan diluar waktu 90 menit pelanggan sudah tidak diperbolehkan melakukan aktifitas memasak atau makan.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Riska, Pelanggan Restoran Haedon, Pada Tanggal 10 November 2022 di Restoran Haedon Mamuju.

Kemudian restoran menerapkan peraturan untuk tidak menyisakan makanan yang sudah diambil jika hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan denda. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelanggan benar-benar makan sesuai dengan kemampuan pelanggan agar tidak mubazir makanannya, karena biasanya orang lapar hanya mengikuti keinginan mata terlihat makanan yang banyak dan ingin mengambil banyak makanan dan ketika pada saat dimakan kapasitas perut terbatas dan kenyang yang pada akhirnya menyisakan makanan. Dari pihak restoran menganjurkan dalam mengambil makanan supaya bertahap agar ketika mengambil tidak terlalu banyak dan tidak menyisakan sisa. Jadi jika pelanggan mengambil porsi secara bertahap ketika merasa kenyang tentunya tidak akan menambah mengambil makan lagi dan tidak tersisa lagi diatas meja dan tidak ada makanan yang tidak termakan.

Peraturan berikutnya yaitu mengenai hidangan yang dibawa pulang. Pelanggan yang makan di restoran Haedon dilarang membawa pulang makanan yang ada. Pelanggan hanya bisa menikmati hidangan yang tersedia di restoran Haedon untuk dimakan ditempat. Jika pelanggan diperbolehkan membawa pulang hidangan sedangkan restoran menerapkan sistem *all you can eat* tentunya pelanggan bisa mengambil makanan secara tanpa batas untuk dibawa pulang dan dapat merugikan pemilik restoran *all you can eat*. Maka dari itu pihak restoran Haedon menerapkan denda kepada pengunjung yang membawa pulang makanan dari restoran Haedon. Oleh karena itu hasil dari informan yaitu:

- a. Konsumen hanya membayar satu kali untuk semua menu
- b. Terdapat waktu 90 menit selama makan, jika lewat maka dapat denda

- c. Setiap aturan sudah ada persetujuan dari pelanggan.

2. Pandangan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Konsep All You Can Eat

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam sering kali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk memercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, untung rugi, dan sebagainya. Atas dasar hal ini maka, pandangan orang yang bekerja dan berbisnis harus melampaui masa kini, dan masa depannya yang dekat. Dengan demikian, visi masa depan dalam berbisnis merupakan etika pertama dan utama yang digariskan Al-Qur'an, sehingga pelaku-pelakunya tidak sekedar mengejar keuntungan sementara yang akan segera habis tetapi selalu berorientasi masa depan.

Al-Qur'an menggarisbawahi kemungkinan sukses yang diperoleh oleh mereka yang berpandangan dekat, tetapi dalam saat yang sama, diingatkannya bahwa kelak pada masa depan mereka akan merugi dan dikecam, sedangkan yang bervisi jauh kedepan dijanjikan, mereka itulah yang usaha-usahanya akan

disyukuri. Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa Al-Qur'an memberikan tuntunan visi bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat tetapi “merugikan” melainkan mencari keuntungan yang secara hakikat baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya (pengaruhnya).

Bisnis merupakan kegiatan muamalah yang pertama kali meninggalkan etika, kemudian disusul oleh bidang politik. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.⁶

Jual beli yaitu suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar atas sejumlah uang sebagai imbalan atas pemberian barang tersebut.

Jual beli memiliki tujuan yakni untuk kelangsungan hidup manusia agar teratur dengan saling membantu antara sesama. Pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli membeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan yang lain adalah untuk memperlancar perekonomian seseorang secara dan dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama tujuan yang penting

⁶ Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h.29.

dalam melakukan jual beli adalah untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil.⁷

Menurut kitab kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan jual beli, rukun dan syaratnya yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad, dimana syarat dari pihak-pihak itu sendiri diatur dalam Pasal 23. Pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Dan kedua, orang yang berakad harus cakap hukum dan berakal.
2. Objek akad, untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. Pertama, objek akad adalah jasa yang dihentikan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dan kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
3. Tujuan pokok akad, dan untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengaturnya dalam KHES pasal 25.
4. Kesepakatan, kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau sighat akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

⁷ Devi Amalia Faiza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat Di Restoran Shabu AUCE*, (Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h.66.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum perjanjian islam, maka perjanjian tersebut telah mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak yang berakad untuk berlaku sebagai hukum. Kemudian, apabila pihak yang berakad ingkar janji atau tidak melakukan atau memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya, maka perbuatan tersebut dilarang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan Hukum Islam. Sebagaimana diawal saat melakukan akad terdapat beberapa perjanjian, kemudian salah satu pihak melanggarnya atau ingkar janji maka pihak yang ingkar janji tersebut wajib mendapat sanksi berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁸

Jual beli *All You Can Eat* pada dasarnya tidak dibahas lebih rinci dalam Islam dan tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan hukum jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*. Hukum boleh atau tidaknya kegiatan jual beli ini boleh saja dilakukan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi bahwa: "*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".

Kaidah fikih diatas menjelaskan, bahwa setiap muamalah pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*) maupun perwakilan (*wakalah*), kecuali ada hal dari kegiatan muamalah tersebut yang diharamkan atau ada yang mendatangkan *kemudharatan* seperti ketidakpastian (*taghrir*), tipuan, (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*) perjudian

⁸ Nina Dwi Fatmawati, *Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), h.53

dan riba. Sehingga, jual beli *all you can eat* boleh saja dilakukan jika tidak terdapat *kemudharatan* didalamnya.

Islam tidak memperbolehkan bertransaksi jual beli dalam hal apapun yang dapat merugikan dan dapat memicu ke mudharatan bagi salah satu pihak. Bertransaksi dalam bentuk gharar dari segi akad maupun gharar dalam objek yang diperjual-belikan juga dilarang dalam islam. Para pembeli harus mendapatkan perlindungan supaya mereka tidak merasa dizhalimi, baik dalam hukum islam mengatur tentang ketentuan untuk melindungi konsumen dalam melakukan jual-beli apapun yang dapat merugikan konsumen. Objek akad harus jelas dari sudut pendapatan maupun dari sudut wujudnya harus terindar dari gharar. Terutama dari objek barang yang akan di akadkan.

Pelaksanaan jual beli *all you can eat* dapat menimbulkan *kemudharatan* atau dampak langsungnya adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang diterima telah disepakati sebelum pelaksanaan jual beli. Kesepakatan ini tentunya harus sesuai dengan prinsip muamalah, apalagi setiap perbuatan muamalah harus dilandasi dengan pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan dan meghindari kerugian di masyarakat.

Sebagai bentuk penjualan, beberapa hal harus dipenuhi agar jual beli disebut sah dan mengikat. Beberapa diantaranya disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun jual beli, yaitu ijab kabul. Oleh karena itu apabila Ijab dilaksanakan, saat itulah transaksi telah dianggap diproses. Dengan

terjadinya Ijab, tentunya sudah ditemukan alasan yang berkaitan dengan itu, misalnya pihak berakad, objek nilai tukarnya dan transaksi.⁹

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menganalisis tentang jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Haedon Mamuju sudah menggunakan hukum islam. Poin penting sahnya jual beli yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Sehingga untuk menganalisis secara hukum islam terhadap jual beli *all you can eat* di restoran Haedon Mamuju harus diperhatikan dari rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Konsep *All You Can Eat*

Rukun jual beli yang pertama yaitu pihak yang berakad. Dalam konsep jual beli *all you can eat* terdapat pihak yang menjadi penjual yaitu pihak restoran dan yang menjadi pembeli adalah para konsumen atau masyarakat. Adapun syarat bagi pihak yang berakad yaitu:

1). Harus *baligh* dan berakal

Pihak yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal. Sesuai firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4:5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.25.

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁰

Terjemahan dalam bahasa Mandar:

Anna da mie' pappibengan lao di to andiangpa sukku' akkalangna barang (barang iya lalang akkuasangmu) iya napajari puang Allah Taala atuoang, Bengani mie' balanja anna pakaeang (pole di barangna) ise' iya anna pappauo mie' lao ise' iya pau-pau iya mapia.¹¹

Ayat ini merupakan perintah untuk menjaga harta agar tidak diserahkan dan diatur oleh seseorang yang belum sempurna akalinya. Orang yang belum sempurna akalinya ialah anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Dalam hal ini, konsumen restoran *all you can eat* merupakan orang dewasa dan anak kecil yang didampingi oleh orang tua atau walinya dan konsumen merupakan orang yang berakal, sehingga syarat ini sesuai dengan syariat islam.

2). Pihak orang yang berbeda

Pihak yang berakad adalah orang yang berbeda karena seseorang tidak dapat menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, pihak restoran merupakan penjual dan pembeli merupakan pihak dari konsumen, sehingga *all you can eat* dalam hal ini sesuai dengan syariat islam.

3). Pihak tidak boros (*mubadzir*)

Pihak yang berakad bukan orang yang boros (*mubadzir*) dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Konsumen di restoran *all you can eat* telah sesuai

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010), h. 154.

¹¹ Koroang Mala'bi' (*Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*), Makassar, 2019.

dengan syariat Islam karena orang yang berakad tidak dipaksa untuk makan di restoran *all you can eat*.

Rukun jual beli yang kedua yaitu akad (*ijab qabul*) yang memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang cakap hukum. Dalam hal ini, penjual dan pembeli di restoran *all you can eat* telah cakap hukum dan *ijab qabul* terjadi pada saat pembeli membayar harga makanan yang telah ditentukan oleh pihak restoran telah ditentukan oleh pihak restoran serta menerima sanksi berupa benda uang tunai jika melanggar peraturan yang telah disepakati.

Rukun jual beli yang ketiga yaitu ada nilai tukar pengganti barang, yang mempunyai dua syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Dalam hal ini, restoran *all you can eat* telah menyusun menu makanan beserta harga yang harus dibayarkan oleh orang dewasa hingga anak-anak, sehingga telah sesuai dengan syariat Islam.

Islam tidak melarang suatu akad yang terkait dengan resiko atau ketidakpastian. Kecuali, pihak satu mengambil keuntungan dari pihak lain, maka akan menjadi karena memakan harta orang lain secara tidak benar. Telah dijelaskan pula jual beli menurut para Imam Mazhab yang merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan bermanfaat, yang

didasarkan dengan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai ketentuan syariat Islam.¹²

Pelaksanaan jual beli makanan di restoran Haedon berkonsep *All You Can Eat* dimana bayar satu harga makan sepuasnya. Pada konsep *All You Can Eat*, setiap pelanggan yang akan makan di restoran tersebut dapat makan sepuasnya tanpa dibatasi. Makanan yang disajikan berbentuk prasmanan dengan sistem *self service*, yaitu pelanggan dapat memilih sendiri makanan yang bernuansa ke jepang-jepangan. Makanan yang disajikan adalah makanan 100% halal karena tidak mengandung daging babi ataupun alkohol.

Makanan yang diperjualbelikan di restoran Haedon tersebut merupakan beberapa jenis makanan yang apabila diperjualbelikan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pembelinya. Manfaatnya yaitu dapat diperoleh dari makanannya yang dimasak sendiri dapat memberikan keseruan sesama pembeli dan juga rasa puas atau kenyang dari makanan tersebut.

Setiap konsumen memiliki porsi makan yang berbeda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Seperti perempuan dan laki-laki memiliki porsi makan yang berbeda. Sehingga setiap pelanggan tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Pihak restoran juga mengetahui hal tersebut tetapi restoran telah

¹² Atika Dwi Anjani AR, *Konsep Jual Beli All You Can Eat Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h.57.

memiliki perhitungan tersendiri yaitu dengan bayar satu harga yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan jual beli di restoran ini sama dengan jual beli pada umumnya. Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa dalam praktek jual beli harus berakal, baligh, kehendak sendiri dan keadaan tidak mubadzir. Dengan demikian, orang yang membeli ataupun menjual makanan tersebut sudah dewasa dalam arti orang yang sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan dibeli atau dijual.

Jual beli di restoran Haedon telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat *aqidain* (penjual dan pembeli), ijab qabul, dan objek jual beli. Tetapi dalam hal ini objek jual beli yang diperjualbelikan yaitu berupa makanan yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak dalam segi jumlah dan takarannya, karena konsep *All You Can Eat* ini adalah bayar satu harga makan sepuasnya dan setiap orang memiliki kadar kepuasan makan yang berbeda-beda.¹³

b. Gharar pada transaksi jual beli

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara di balik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli

¹³ Novenda Kinthan Firstania, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h.60.

yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: 1) Kuantitas; 2) Kualitas; 3) Harga; dan 4) Waktu penyerahan.

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Termasuk ke dalam usaha yang bersifat *gharar* adalah jual beli yang tidak menyebutkan spesifikasi barang yang diperjual-belikan, tidak diketahui harga barangnya, membeli barang yang belum ada, tidak jelas kondisi dan sifat barangnya, tidak diketahui kapan waktu serah terima barang, dan lainnya. Semua hal ini membuat antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh dalam transaksi yang dilakukan tersebut. Praktik *gharar* ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan kerugian pada salah satu pihak.¹⁴

Hukum asal tiap-tiap perniagaan yaitu halal. Para Ulama mengungkapkan bahwa hukum asal tiap-tiap perniagaan yaitu boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat. Perdagangan dengan sistem *all you can eat* di restoran Haedon Mamuju memiliki *gharar* (ketidakelasan) pada objek jual belinya tetapi *gharar* tersebut termasuk ke dalam *gharar* sedikit yaitu *gharar* yang masih diperbolehkan. Al Qhorrofiy berkata, “*Gharar* dan *jahalah* (ketidakjelasan) dalam jual beli ada tiga macam, yaitu: pertama, jika *gharar* dan kesamaran tersebut banyak, maka terlarang atas dasar *ijma’* semisal berjual beli

¹⁴ Nurul Oktapianih dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Konsep Jual Beli All You Can Eat, (*Jurnal Syar’ie*) Vol. 6 NO. 2, 2023, h. 172.

burung yang ada di udara. Kedua, jika *ghararnya* sedikit, maka boleh secara *ijma'* semisal pondasi rumah yang ikut terjual beserta rumahnya, begitupun benang yang ada di pakaian, kesamaran yang terdapat dalam hal tersebut kecil. Ketiga, jika *ghararnya* medio, para ulama memiliki perbedaan pendapat apakah termasuk kepada jenis pertama atau yang kedua.”

Status penjual di restoran Haedon Mamuju adalah sebagai pemilik atau perwakilan pemilik barang. Selain kejelasan status penjual, kejelasan status barang juga harus diperhatikan karena apabila barang tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah. Barang juga harus disebutkan tentang sifat dan ukuran yang jelas sehingga pembeli merasa yakin dengan barang tersebut. Berdasarkan penelitian di lapangan, penjual di restoran Haedon Mamuju tidak langsung menjelaskan tentang objek jual beli tersebut karena barangnya sudah jelas seperti daging, sayur-sayuran, dan bakso-baksoan sudah disediakan di meja prasmanan, pembeli bebas memilih.

Makanan yang dijual di restoran Haedon adalah halal karena pihak rumah makan sangat selektif memilih bahan baku dengan membeli bahan baku yang ada logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), jadi makanan yang dijual di restoran Haedon tidak menimbulkan fitnah atau kerugian di masyarakat. Penerapan yang lain dari prinsip tersebut adalah diharamkannya melangkahi penawaran atau pembelian atau penjualan orang lain.

Pelaksanaan sistem makan sepuasnya di restoran Haedon selama pengamatan belum ada kasus praktek melangkahi atau mendahului penawaran

atau pembelian atau penjualan orang lain karena harga paket makan sepenuhnya sudah ditetapkan sebelumnya. Cara pembeliannya cukup memesan langsung kepada pelayan, dan restoran Haedon sudah mempunyai tempat sendiri sehingga penjualannya tidak bisa didahului oleh orang lain.

Kejujuran menjadi patokan dalam berjualan, karena kejujuran adalah kepercayaan, begitupun yang dilakukan di restoran Haedon. Menu dan aturan paket makan sepenuhnya dijelaskan diawal, seperti harga, batasan waktu, denda dan penjelasan lain yang dibutuhkan konsumen, menu dan aturan tersebut didapatkan konsumen sesuai dengan yang dijelaskan maupun yang tertera di meja makan. Sampai sekarang tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan melakukan komplain terhadap mekanisme penetapan harga dan sistem makan sepenuhnya yang ada di restoran Haedon.¹⁵

Sistem *all you can eat* termasuk dalam *gharar jahalah* yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal ini sistem *all you can eat* tidak diketahui secara jelas takaran dari objek jual beli. Akan tetapi jika dilihat dari tingkatan *gharar*, sistem *all you can eat* ini termasuk *gharar* ringan. Hal tersebut dikarenakan karena dua hal. Pertama, ketidakjelasan tersebut masih dimaklumi dan ditolerir oleh *'urf* (tradisi) dan para pelaku akad yakni pihak restoran *all you can eat* di restoran Haedon dan konsumen restoran *all you can eat* di restoran Haedon. Kedua, sistem yang digunakan restoran ini pula tidak merugikan para pihak restoran *all you can eat* di restoran Haedon dan

¹⁵ Ariansyah dan Qomaruddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep Jual Beli All You Can Eat, (*Jurnal Syarikah*) Vol. 7 No.2, 2021, h. 99.

konsumen restoran Haedon. Maka *gharar* ini termasuk *gharar* ringan dan dibolehkan, akad yang disepakatipun tetap sah.

Ketidakjelasan antara harga dibayarkan dengan produk yang dikonsumsi pada restoran *all you can eat* di restoran Haedon bukan termasuk *gharar* berat, melainkan *gharar* ringan. Sebab, proses pengolahan bahan makan yang akan disediakan di meja *buffet* dapat dilihat oleh konsumen. Bahan makanan yang diolah tersedia secara keseluruhan di meja *buffet* dan merupakan bahan makanan yang halal sehingga customer dapat dengan tenang memilih bahan yang akan dipilih. Ketidakjelasan terdapat pada kuantitas makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Gharar dalam pelaksanaan jual beli *all you can eat* ini termasuk kedalam *gharar yasir* yaitu memiliki ketidakjelasan yang minimum karena sama seperti halnya *gharar* yang ada pada tempat toilet umum bahwa setiap orang yang masuk dan bayar ke tempat toilet tersebut tidak dapat dipastikan berapa jumlah air yang dipakai. Dengan demikian *gharar* yang ringan ini tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* yang semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan model *all you can eat* ini memiliki unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada objek jual beli tetapi *gharar* tersebut termasuk ke dalam *gharar yasir*.

Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i harus ada kesesuaian penetapan harga dengan kuantitas dan kualitas produk yang dikonsumsi. Maka konsep jual

beli pada restoran dengan sistem *all you can eat* di restoran Haedon berdasarkan perspektif Imam Syafi'i mengandung *gharar* (ketidakjelasan), karena adanya ketidakpastian apakah harga yang sudah dibayarkan sesuai dan seimbang dengan makanan dan minuman yang dihabiskan oleh konsumen.

Keuntungan yang diperoleh restoran Haedon yaitu dari banyaknya jumlah pengunjung yang datang dan jumlah porsi makanan yang pengunjung ambil. Dalam konsep *all you can eat*, pengunjung yang mengambil makanan dengan porsi sedikit akan menutupi kerugian restoran Haedon dari pengunjung yang mengambil porsi yang banyak tetapi kedua dari pengunjung tersebut yang mengambil porsi yang berbeda tersebut harus membayar makanannya dengan harga yang sama.

Dalam KHES terdapat asas *ikhtiyari* (sukarela) akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Sumber hukum pertama dalam ekonomi syariah yaitu Al-quran telah menjelaskan bahwasanya dalam setiap transaksi ekonomi syariah hendaknya dilakukan atas kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak (Q.S. an-nisa: 29).

Asas *ikhtiyari* (kerelaan) merupakan asas yang harus ada dalam setiap akad, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi sebab pembolehan bagi suatu akad yang hukum asalnya adalah haram. Dalam praktiknya asas ini menyertai dalam setiap transaksi-transaksi muamalat yang dilakukan seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, salam, *istisna'*, *ijarah*.

Dalam sistem ekonomi islam, asas kerelaan menjadi faktor yang sangat penting, hal ini karena setiap pihak yang bertransaksi harus memperoleh informasi yang sama, sehingga apabila salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang sama akan berpotensi terjadinya suatu penipuan dan kecurangan. Kecurangan tersebut dalam bentuk *tadlis* (*unknown to one party*) dimana salah satu pihak memperoleh informasi yang lengkap sementara pihak lainnya tidak.

Konsep *all you can eat* yang terdapat di restoran Haedon menerapkan beberapa aturan yang harus dipenuhi para konsumen dan tidak sesuai dengan asas *ikhtiyari* dalam KHES karena setiap pembeli diwajibkan untuk memesan menu yang sama dalam satu meja dan juga mereka dibatasi waktu makan dan beberapa aturan lainnya.

c. Penerapan denda di restoran Haedon

Berkaitan dengan mekanisme jual beli makanan menggunakan sistem *all you can eat* dan pengenaan denda terhadap pengunjung yang tidak menghabiskan makanan atau kehabisan waktu saat memakan makanan yang telah diambil di restoran Haedon, penulis akan menganalisisnya dari beberapa sudut pandang, yaitu:

Pertama, dari sisi para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Pelaku transaksi jual beli terdiri dari pihak penjual dan pembeli baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil dari sang pemilik asli sehingga memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Para pihak dalam akad jual beli yang terdapat di restoran Haedon sudah memenuhi syarat rukun

subjek akad. Praktikanya, ketika pengunjung mendatangi restoran kemudian pihak restoran pada bagian kasir menyambut dan membuat akad atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pihak pembeli yaitu pengunjung yang datang ke restoran sedangkan pihak penjual yaitu pemilik restoran yang menyediakan makanan sebagai objek yang diperjual-belikan atau wakil dari pihak penjual yaitu sebagai pegawai di restoran.

Kedua, dalam praktiknya, kesepakatan di restoran Haedon dilakukan setelah pihak konsumen sepakat atau setuju tentang syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak restoran. Setelah pengunjung sepakat dengan syarat dan ketentuan tersebut, pengunjung diharuskan membayar Rp 99.000 per orang. Syarat dan ketentuan di restoran Haedon yaitu pengunjung akan diberikan sanksi berupa denda apabila makanan yang diambil tidak dihabiskan atau melewati batas waktu untuk menikmati makanan selama 90 menit. Denda yang ditentukan oleh pihak restoran yaitu Rp 30.000 per 50 gram sisa makanan dan juga denda per 30 menit melebihi waktu yang ditentukan sebesar Rp 50.000.

Ketiga, praktik penerapan denda di restoran Haedon dengan konsep *all you can eat* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, dengan alasan: 1) Karena penerapan denda yang terlalu besar untuk konsumen. Pada konsep *all you can eat* ini konsumen tidak bisa memastikan berapa jumlah dan takaran makanan yang dapat dimakan oleh mereka karena porsi setiap perut orang berbeda. Hal ini membuat sebagian orang merasakan dan mengalami kerugian meskipun sudah ada perjanjian di awal. 2) Karena tidak terukurnya bentuk kerugian yang dialami oleh pihak restoran Haedon dengan konsep *all you*

can eat. Padahal, denda itu diberlakukan apabila bentuk kerugian yang dialami pihak penjual bersifat nyata, misalnya kurangnya keuntungan secara pasti atau terdapatnya objek (barang) jual beli yang rusak akibat perbuatan pembeli. Sementara dengan sistem *all you can eat* ini, pihak restoran Haedon tidak akan mengalami kerugian yang terhitung besar karena restoran *all you can eat* mempunyai sistem yang disebut “berimbang”, artinya konsumen dengan kapasitas porsi makanan yang diambil sedikit akan menutupi konsumen yang mengambil porsi makanan dengan kapasitas besar. Namun kedua konsumen yang mempunyai kapasitas porsi makanan kecil dan kapasitas porsi makanan besar harus membayar dengan harga yang sama.

Keempat, objek dalam jual beli harus jelas takaran, isi, dan kualitasnya dan jelas diketahui oleh pedagang dan pembeli. Jadi, kesepakatan dan perolehan produk yang meragukan yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, dianggap tidak sah. Objek di restoran Haedon yaitu makanan, di mana pengunjung diberi kesempatan untuk mengambil berbagai macam makanan di tempat makan dan juga dapat mengambil sekali lagi (refil) untuk makanan dan minuman. Akibatnya, porsi makanan yang diambil setiap pengunjung akan berbeda-beda jumlah, takaran, dan kualitasnya. Pengunjung yang memiliki selera makan rendah dan kapasitas porsi makanan kecil akan dirugikan karena harus membayar dengan harga yang sama dengan pengunjung yang memiliki selera makan tinggi dan kapasitas porsi makanan besar. Apalagi ketika makan makanan yang telah dipilihnya, pengunjung diberi waktu terbatas (90 menit).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam KHES pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda, dan/atau
5. Membayar biaya perkara.

Jika melihat praktek jual beli dengan sistem *All You Can Eat* sebenarnya pada saat pelanggan melakukan pesan/order, otomatis sudah menyepakati terhadap aturan denda yang diberikan oleh restoran yang menggunakan sistem *All You Can Eat*. Sehingga jika melanggar aturan yang diberikan restoran seperti tersebut di atas maka akan dijatuhi denda.

Denda (*Ta'zir*) yang diberlakukan dan besarnya ditentukan di awal akad dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua hal yang tertera dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan ataupun ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan kedisiplinan dan efek jera terhadap konsumen yang nakal.

Teori denda dalam Fiqh Muamalah sebuah perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh juga dibuat kesepakatan menyusul sebelum terjadi kerugian. Persyaratan denda ini diperbolehkan untuk semua bentuk transaksi, selain transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang karena persyaratan denda dalam transaksi uang adalah riba.

Kerugian yang boleh dinegosiasikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat tidak nyata. Syarat dari denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa ketidakteraturan terhadap transaksi itu disebabkan oleh aspek yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang ketidakteraturan dalam transaksi.

Menurut Fikih Muamalah dalam teori dendanya menjelaskan bahwa denda diperbolehkan asalkan transaksi tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dan besaran dendanya masih wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. All You Can Eat pada akad jual beli di restoran Haedon Mamuju melakukan penerapan denda dapat berlaku setelah akad jual beli berakhir.

Penerapan denda dalam jual beli ini mengakibatkan jual beli menjadi bersifat fasid yang artinya jual beli sah namun persyaratan dalam jual belinya batal.

Restoran Haedon Mamuju menerapkan denda apabila makanan yang telah diambil tidak dihabiskan atau saat konsumen masih menikmati makanan waktu yang diberikan telah berakhir yang mengakibatkan makanan yang sudah diambil masih tersisa. Pihak restoran Haedon akan memberikan denda sebesar Rp.30.000/50 gram daging ketika konsumen tidak menghabiskan makanannya, dan ketika waktu habis dan makanan belum dihabiskan pihak restoran akan memberikan denda sebesar Rp.50.000/30 menit.

Penerapan denda yang dilakukan pihak restoran tentunya sudah mempertimbangkan terkait keadilan dan kejujuran agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak restoran maupun pelanggan. Seperti adanya penerapan denda yang dilakukan dengan tujuan agar pelanggan benar-benar makan sesuai dengan kemampuan pelanggan agar tidak *mubadzir* makanannya karena biasanya orang lapar hanya mengikuti keinginan mata melihat makanan yang banyak dan ingin mengambil banyak makanan dan ketika pada saat dimakan kapasitas perut terbatas dan kenyang yang pada akhirnya menyisakan makanan. Dari pihak restoran lebih menganjurkan dalam mengambil makanan supaya bertahap agar ketika mengambil tidak terlalu banyak dan tidak menyisakan makanan.

Jadi ketika konsumen membeli di restoran Haedon tersebut otomatis telah sepakat dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak restoran. Walaupun

dalam jual beli seharusnya ketika sudah terjadi akad pembeli mempunyai hak penuh apa yang telah dibelinya. Adanya kesepakatan dimana pembeli menyetujui peraturan denda yang ditetapkan pihak restoran tentunya konsumen harus mematuhi peraturan yang sudah ditentukan dan jika dilanggar maka akan mendapat sanksi berupa denda.

Tujuan restoran Haedon menerapkan denda tersebut untuk mengajarkan kepada setiap pengunjung untuk tidak makan secara berlebihan dan tidak menyebabkan *mubazir*, dan juga agar pengunjung bisa bertanggung jawab terhadap aturan dari konsep *all you can eat*. Pihak restoran juga berharap agar pengunjung yang datang mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan tiap pengunjung yang akan mempengaruhi pendapatan restoran.

Berdasarkan tujuan diatas menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk tetap memperoleh keuntungan meskipun keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan karena laba atau rugi restoran dengan sistem All You Can Eat tergantung kepada banyaknya pengunjung yang datang dan porsi makanan yang diambil, sehingga denda tidak mempengaruhi keuntungan atau kerugian restoran secara signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep jual beli *All You Can Eat* menurut Hukum Bisnis Syariah, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* merupakan jual beli yang akadnya secara langsung yang dimulai pada saat konsumen datang direstoran akan disambut oleh pelayan dan langsung diarahkan untuk memilih paket menu kemudian akan dijelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku di restoran Haedon. Mulai dari harga paketan dewasa dan anak-anak, syarat harus menghabiskan makanan yang jika dilanggar mendapatkan sanksi berupa denda uang tunai, tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar, dan ketentuan batasan waktu ketika makan direstoran tersebut.
2. Sistem *all you can eat* termasuk dalam *gharar jahalah* yakni objek akad sudah ada tetapi tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal ini sistem *all you can eat* tidak diketahui secara jelas takaran dari objek jual beli. Akan tetapi jika dilihat dari tingkatan *gharar*, sistem *all you can eat* ini termasuk *gharar ringan*. Hal tersebut dikarenakan ketidakjelasan tersebut masih dimaklumi dan ditolerir oleh *'urf* (tradisi) dan para pelaku akad yakni pihak restoran *all you can eat* di restoran Haedon dan konsumen restoran *all you can eat* di restoran Haedon. Maka *gharar* ini termasuk *gharar ringan* dan dibolehkan,

akad yang disepakatipun tetap sah. Kemudian konsep *all you can eat* tidak sesuai dengan asas *ikhtiyari* (sukarela) dalam KHES karena terdapat sifat memaksa terhadap konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat di jadikan pertimbangan di kemudian, baik kepada pembaca maupun pemilik restoran *All You Can Eat*.

1. Bagi pihak restoran agar lebih meningkatkan mengenai penjelasan tentang masukan kepada konsumen agar mengambil makanan dengan secukupnya sesuai dengan kemampuan yang bisa dihabiskan agar terhindar dari *mubadzir* makanan sehingga tidak mendapatkan sanksi denda oleh pihak restoran.
2. Bagi pembaca yang memiliki keinginan untuk berkunjung ke restoran *All You Can Eat* Haedon Mamuju untuk lebih memperhatikan dan lebih teliti terhadap aturan yang ada. Jika merasa kurang mengerti dapat ditanyakan langsung ke pihak pelayan di restoran Haedon Mamuju.
3. Untuk penulis, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Semoga menjadi penelitian yang baik dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, *Riba, Gharar Dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018)
- Alifiani, Rahmalia, Marissa, dkk, Tinjauan Jual Beli Dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Sha Waregna Bnadung, (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*) Vol. 4 No. 2, 2018.
- AR, Anjani, Dwi, Atika, *Konsep Jual Beli “All You Can Eat” Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).
- Ariansyah, dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep Jual Beli All You Can Eat, (*Jurnal Syarikah*) Vol. 7 No.2, 2021.
- Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi’, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Damayanti, Jalu, Hilda, *Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Restoran The View Swiss Belhotel Jambi*, (Skripsi- Universtias Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020).
- Faiza, Amalia, Devi, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat Di Restoran Shabu AUCE*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)
- Fatmawati, Dwi, Nina, *Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam*, (skripsi-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).
- Firstania, Kintan, Novenda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat*, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).
- Hidayanti, Nurul, dkk, Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*), Vol. 2 No.2.
- J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. TEHAZED, 2010).
- Kubro, AL, Khadijah, *‘Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi*

Syariah, skripsi (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

Kusumaningrum, Afika, Nur, Bella, *Sistem Pelaksanaan Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri, 2020).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

Mawardi, Helga, *Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fikih Muamalah*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014).

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009)

Nurhidayah, *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan Dan Syeikh Ibnu Utsaimin*, (skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Oktapianih, Nurul, dkk, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Konsep Jual Beli All You Can Eat*, (*Jurnal Syar'ie*) Vol. 6 NO. 2, 2023.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).

Sari, Devita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Sari, Ita, Narul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

Sutan, Seno, Fakhrurazi, *Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (*Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*), Vol. 1 No.1, 2018.

Qomaruddin, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat*, (*Jurnal Ekonomi Islam*), Vol. 7 No.2.

Widodo, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Owner Restoran Haedon Mamuju

1. Bagaimana sejarah berdirinya restoran Haedon Mamuju
2. Apa alasan sehingga memilih untuk membuka restoran dengan menggunakan konsep *All You Can Eat*
3. Berapa orang pelayan yang bekerja di Restoran Haedon Mamuju

Pelayan Restoran Haedon Mamuju

1. Berapakah jenis menu yang ada di Restoran Haedon Mamuju
2. Sudah berapa banyak yang terkena denda
3. Adakah yang komplek terhadap ketentuan denda yang berlaku di restoran Haedon Mamuju

Pelanggan Restoran Haedon Mamuju

1. Sudah berapa kali mengunjungi Restoran Haedon
2. Bagaimana pelayanan di restoran Haedon
3. Apakah sudah pernah terkena denda

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan owner restoran Haedon



Gambar 1.2 Wawancara dengan pelayan restora Haedon



Gambar 1.3 Wawancara dengan pelanggan restoran Haedon



Gambar 1.4 Keadaan dalam restoran Haedon




Gambar 1.5 Meja menu makanan *buffet* (prasmanan)



Gambar 1.6 Meja pelanggan (tempat *grill* & *shuki*)



Gambar 1.7 Daftar paket menu restoran Haedon



Gambar 1.8 Peraturan Restoran Haedon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Faizah Ulfah panggilan sehari-hari Ulfah lahir di Mamuju pada tanggal 25 September 2000 dari pasangan Bapak Jasman, S.H.I dan Ibu Sumendah, S.Pd.I.. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Saat ini penulis tinggal di kota Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, pendidikan yang ditempuh oleh penulis SD Negeri Inpres Puncak lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 4 Mamuju lulus pada tahun 2015, MAN 1 Mamuju lulus pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 menjadi mahasiswa STAIN MAJENE mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.